



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Nunung Sulistiawati Daimun binti Karmawan Daimun, tempat dan tanggal lahir

Lion, 14 Mei 1983 (39 tahun) NIK: 7111025405830002, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala Sekolah, pendidikan Strata Satu (S1), tempat tinggal di Dusun I, Desa Lion, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : nunungdaimun66@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Yahya A. Abdul bin Akuba Abdul, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Mei 1980

(42 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Krakatau Kelurahan Pakowa Lingkungan I, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Depan Gereja Pantekosta Calvary), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 179/37/VII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) bulan lamanya, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dikarenakan Penggugat dipindah tugaskan dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1 Muhammad Faiz Abdul bin Yahya A. Abdul, Laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Januari 2010 (12 tahun), kelas 1 MTS;
 - 4.2 Muhammad Hafidz Abdul bin Yahya A. Abdul, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Januari 2016 (6 tahun), kelas 1 SD;
 - 4.3 Hafizah Ma'rifatunnisa binti Yahya A. Abdul, Perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 April 2020 (2 tahun);Ketiganya berada dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis hingga bulan Januari 2010 selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - 6.1 Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 6.2 Bahwa Tergugat sering marah-marah, mencaci, memaki Penggugat dan melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bahkan sampai memperlakukan Penggugat di tempat umum dan lingkungan kerja;
 - 6.3 Bahwa Tergugat tidak menghargai keluarga dari Penggugat dalam hal ini ibu dan adik kandung dari Penggugat;
 - 6.4 Bahwa Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah batin dalam hal ini hubungan suami dan isteri kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Juli 2022 dikarenakan Penggugat meminta uang untuk menyekolahkan anak ke pesantren di daerah Gorontalo namun Tergugat menolak dan Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Manado hingga sekarang tidak pernah kembali;
8. Bahwa tidak ada lagi upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal kurang lebih hampir 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;
12. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan izin perceraian nomor : 369 tahun 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 21 Oktober 2022;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat dimintai persetujuan untuk beracara secara elektronik, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor: 369 Tahun 2022;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7111025405830002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 01 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/37/VIII/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 26 Agustus 2008, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. Virawati Daimun binti Yusuf Daimun, tempat tanggal lahir, Saibuah 07 Agustus 1998 (25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lion, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pertengahan tahun 2008;
 - Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan dan Tergugat adalah Perjaka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian semoat berpindah-pindah karena

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berpindah tugas dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua

Penggugat di Desa Lion;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak rutin memberikan nafkah, terkadang memberikan nafkah terkadang tidak memberikan nafkah;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat kadang keluar rumah akan tetapi saksi tidak mengetahui Tergugat keluar untuk bekerja atau yang lainnya dan saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat secara pasti;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah orangtua Penggugat dan disana mendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat memaki Penggugat lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pernah bersama Penggugat dan Tergugat di dalam mobil dan Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya di Manado sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa keluarga tidak bisa menasehati Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah kembali;

2. Irma Darise binti Taha Darise, tempat tanggal lahir, Sinombayuga 03 Maret 1974 (48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sinombayuga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat pada tahun 2009, saat itu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa ketika mengenal Penggugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Doloduo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil anak pertama Januari 2010 mulai terjadi masalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pencemburu dan sering melarang Penggugat berkumpul bersama teman-temannya meskipun berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat pernah meninggalkan Penggugat untuk pergi ke Imandi setelah terjadi percekcoan selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya akan tetapi kembali lagi ke Doloduo;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan saksi sama-sama dipindahkan ke kampung halaman, dimana Penggugat ditugaskan di Lion dan saksi ditugaskan di Sinombayuga, akan tetapi komunikasi antara Penggugat dan saksi masih berjalan dengan baik;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sudah kembali ke kampung halaman di Desa Lion, saksi sering mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak menghargai ibu dan adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat pisah ranjang lantaran Tergugat tidak membiayai Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat meminta Tergugat membiayai sekolah anaknya masuk pesantren di Gorontalo akan tetapi Tergugat tidak mau dan justru Tergugat pergi ke rumah orangtuanya di Manado;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa Saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat sudah tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun surat izin perceraian dari atasan bukan merupakan rangkaian hukum acara sehingga ada atau tidak adanya surat tersebut tidak akan mempengaruhi diterima atau ditolaknya perkara ini, namun sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam rangka tertib administrasi, Penggugat telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:08/SE/1983 tanggal 26 April 1983;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pula bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/37/VIII/2008, tertanggal 26 Agustus 2008 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan adanya perselisihan secara terus menerus yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan :

1. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis hingga bulan Januari 2010 selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering marah-marah, mencaci, memaki Penggugat dan melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bahkan sampai memperlakukan Penggugat di tempat umum dan lingkungan kerja;
 - c. Bahwa Tergugat tidak menghargai keluarga dari Penggugat dalam hal ini ibu dan adik kandung dari Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah batin dalam hal ini hubungan suami dan isteri kepada Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Juli 2022 dikarenakan Penggugat meminta

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk menyekolahkan anak ke pesantren di daerah Gorontalo namun Tergugat menolak dan Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Manado hingga sekarang tidak pernah kembali;

4. Bahwa tidak ada lagi upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal kurang lebih hampir 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki dan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow, oleh karenanya alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, bukan orang yang dilarang sebagai Saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai posita dalam surat gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, bahwa Saksi I melihat dan mendengar sendiri antara Penguat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat dan mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat memaki dan memukul Penggugat, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Penggugat mengenai posita dalam surat gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, bahwa Saksi II melihat sendiri pada

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 ketika Penggugat hamil tua anak pertama, Tergugat sering melarang Penggugat berkumpul dengan teman-temannya dan cemburu tanpa alasan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan pernah Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) bulan lamanya setelah terjadi perselisihan, pada tahun 2011 saksi selalu mendapatkan cerita tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering curhat bahwa ia bertengkar dengan Tergugat hingga pisah ranjang yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau membiayai sekolah anak-anak dan Tergugat tidak menghargai ibu dan adik Penggugat, sehingga Tergugat pergi dan kembali ke rumah orangtuanya di Manado dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar pengetahuan Saksi-Saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, maka Hakim Tunggal berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian berpindah-pindah kedaerah dimana Penggugat ditugaskan dan terakhir kembali ke rumah orangtua Penggugat, sampai berpisah;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi hingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memaki hingga memukul Penggugat, masalah lain karena Tergugat tidak mau menafkahi dan membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bersikap sopan kepada ibu Penggugat dan tidak menghargai adik Penggugat, hingga Tergugat melarang Penggugat bergaul dengan teman-temannya sampai cemburu yang tidak beralasan;
5. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali;

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat memaki dan memukul Penggugat, selain itu Tergugat tidak mau membiayai sekolah anak-

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan tidak berlaku sopan kepada ibu Penggugat dan tidak menghargai adik Penggugat, bahkan melarang Penggugat berkumpul dengan teman-temannya hingga cemburu yang tidak beralasan. Sehingga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 5 (lima) bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk hidup rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak memperdulikan satu sama lainnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dianggap telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Penggugat maupun Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati dan memberikan saran-saran kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Hakim Tunggal menilai dan berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz 6,

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاقه -

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 ayat (1) dan (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yahya A. Abdul bin Akuba Abdul) terhadap Penggugat (Nunung Sulistiawati Daimun binti Karmawan Daimun);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Yahya A. Abdul bin Akuba Abdul) terhadap Penggugat (Nunung Sulistiawati Daimun binti Karmawan Daimun);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp550.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp695.000,00

terbilang (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)